



**P U T U S A N**

Nomor 305/Pid.B/2019/PN Kdi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : Ristam Alias Aris
- 2 Tempat lahir : Lalombaa
- 3 Umur / Tanggal lahir : 30 / 9 Juli 1989
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jl. Pelandu, Kel. Lalombaa, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ristam Alias Aris ditangkap pada tanggal 31 Maret 2019;

Terdakwa Ristam Alias Aris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 30 Mei 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 305/Pid.B/2019/PN Kdi tanggal 3 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 305/Pid.B/2019/PN Kdi tanggal 3 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RISTAM Alias ARIS, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**" sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP pada dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RISTAM Alias ARIS dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Parfum Laundry warna biru Bening 8 Pcs
  - Parfum Laundry warna putih susu 3 Pcs
  - Parfum Laundry warna putih Bening 13 Pcs
  - Parfum Laundry warna pink 4 Pcs
  - Parfum Laundry warna kuning 1 Pcs
  - Parfum Spray 12 mil 16 Pcs
  - Parfum Malaysia 10 Pcs
  - 2 (dua) buah dus warna merah dan putih yang ada tulisan logo AW ANDALUISI WANGI

**Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi  
AWALUDDIN ISWAN**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota-nota sebanyak 53 lembar

**Dilampirkan dalam berkas perkara.**

4. Menetapkan agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman sebab Terdakwa masih memiliki tanggungan seorang anak, terdakwa menyampaikan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **Pertama**

Bahwa Terdakwa RISTAM Alias ARIS pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, sekitar Bulan Desember 2017 sampai dengan Bulan Februari 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kota Kendari dan Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, telah **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”**, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah bekerja sebagai karyawan di Toko Andalusia Parfum Moeslem Store sejak Tahun 2016 namun telah berhenti menjadi karyawan di Toko Andalusia Parfum Moeslem Store sejak 31 Oktober 2017.
- Bahwa sebagai karyawan, terdakwa mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai Sales dengan tugas dan tanggung jawab antara lain: mengorder barang dan menagih pembayaran barang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Kdi



yang telah diorder berdasarkan Nota serta melaporkan pelaksanaan tugas tersebut kepada saksi AWALUDDIN ISWAN selaku Pemilik Toko Andalusia Parfum Moeslem yang beralamat di Jalan Abd. Silondae Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari, dimana terdakwa diberikan gaji pokok atau upah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan ongkos sewa motor sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya

- Bahwa Toko Andalusia Parfum Moeslem bergerak di bidang Penjualan parfum secara kontan dan kredit, dimana Terdakwa selaku sales diberikan juga kepercayaan untuk melakukan penagihan dan penerimaan uang atas hasil penjualan parfum, baik secara kredit maupun kontan dari 1.240 (seribu dua ratus empat puluh) Toko atau outlet, sedangkan mengenai uang hasil penagihan/penjualan parfum dari seluruh Toko atau outlet atau pembeli telah ditetapkan untuk disetorkan langsung kepada saksi AWALUDDIN ISWAN.
- Bahwa pada kenyataannya kepercayaan yang diberikan kepada terdakwa selaku sales justru telah disalahgunakan dengan cara: terdakwa yang berstatus bukan lagi karyawan Toko Andalusia Parfum Moeslem berpura-pura masih menjadi karyawan Toko Andalusia Parfum Moeslem kemudian mendatangi 53 (lima puluh tiga) Toko atau outlet yang menjadi customer kemudian melakukan penagihan uang hasil penjualan parfum lalu memberikan nota yang dibuat terdakwa sendiri sebagai bukti penerimaan uang (pembayaran parfum yang terjual) setelah itu terdakwa mengambil sisa parfum yang belum terjual kemudian membawanya pulang ke rumah terdakwa.
- 53 (lima puluh tiga) Toko atau outlet yang menjadi customer Toko Andalusia Parfum Moeslem yang didatangi oleh Terdakwa dan mengaku masih sebagai karyawan Toko Andalusia Parfum Moeslem selanjutnya melakukan penagihan uang terhadap parfum milik Toko Andalusia Parfum Moeslem yang terjual dan mengambil sisa parfum milik Toko Andalusia Parfum Moeslem yakni:

	NAMA OUTLET	JENIS BARANG	JUMLAH UANG (Rp.)
1	KIOS DITA	1 LS SPRAY 12 (12 PCS)	144.000
		1 LS SPRAY 17 (12 PCS)	1204.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		1 DS PM (36 PCS)	288.000
2	KIOS EKA 2	1 LS SPRAY 12 (12 PCS)	144.000
3	KIOS AYU	1 LS SPRAY 12 (12 PCS)	144.000
4	KIOS DIANA	2 LS SPRAY 12 (24 PCS)	288.000
5	KIOS DITO	1 LS SPRAY 17 (12 PCS)	204.000
6	RASYA CELL	1 DS PM (12 PCS)	288.000
7	TOKO MUAWANA	2 LS SPRAY 17 (12 PCS)	408.000
8	TOKO BARUGA INDAH	1 DS PM (36 PCS)	288.000
9	KIOS HAMDANI	1 LS SPRAY 12 (12 PCS)	144.000
10	TOKO CEMPAKA	1 DS PM (36 PCS)	288.000
11	KIOS AYU	1 LS SPRAY 12 (12 PCS)	144.000
12	KIOS ARNI	2 LS SPRAY 17 (12 PCS)	408.000
13	KIOS RIFQI	1 LS SPRAY 12 (12 PCS)	144.000
14	KIOS ELANG BUANA	2 LS SPRAY 12 (24 PCS)	288.000
15	GMK CELL	1 LS SPRAY 12 (12 PCS)	144.000
16	FC. BARUGA	1 LS SPRAY 12 (12 PCS)	144.000
17	99 CELL	1 LS SPRAY 12 (12 PCS)	144.000
18	KIOS SOFIA	1 LS SPRAY 12 (12 PCS)	144.000
19	ARSYAF CELL	1 LS SPRAY 12 (12 PCS)	144.000
20	ANI CELL	1 LS SPRAY 12 (12 PCS)	144.000
		PARFUM LONDRIY 1 LS	108.000
21	KEMBAR CELL	1 LS SPRAY 12 (12 PCS)	144.000
22	KIOS KENCANA	1 LS SPRAY 12 (12 PCS)	144.000
23	KIOS TRIPLE C	1 LS SPRAY 12 (12 PCS)	144.000
24	KIOS AMELIA	3 PCS PARFUM OLES	144.000
	KIOS AMELIA	1 PCS SEMPROT	108.000
25	KIOS CAHAYA BONE	1 LS SPRAY 12 (12 PCS)	144.000
26	KIOS ARIL	9 PCS SEMPROT	24.000
	KIOS ARIL	11 PCS PARFUM OLES	12.000
27	TOKO JARWIN	2 LS SPRAY 12 (24 PCS)	408.000
28	KIOS A3	1 LS SPRAY 12 (12 PCS)	144.000
29	TARA KOSMETIK	1 DS PM (36 PCS)	288.000
	TARA KOSMETIK	1 LS SPRAY 12 (12 PCS)	144.000
30	KIOS ABDI JAYA	1 LS SPRAY 12 (12 PCS)	144.000
31	IMHEL PRINT CELL	1 LS SPRAY 12 (12 PCS)	144.000
	IMHEL PRINT CELL	1 LS WAJIK (12 PCS)	72.000
	IMHEL PRINT CELL	3 PCS LONDRIY	36.000
32	ABA ACCECORIS	1 DS PM (36 PCS)	288.000
33	D'SAKIR ALUMINIUM	1 LS SPRAY 12 (12 PCS)	144.000
	D'SAKIR ALUMINIUM	9 PCS LONDRIY	108.000
34	APOTEK INTI FARMA	1 LS SPRAY 17 (12 PCS)	204.000
35	KIOS MAKMUR	1 LS SPRAY 12 (12 PCS)	144.000
36	KIOS IDAM	2 LS SPRAY 12 (24 PCS)	288.000
37	KIOS NABIL	1 LS SPRAY 12 (12 PCS)	144.000
38	KIOS CAHAYA	1 DS PM (36 PCS)	288.000
39	UP 5 CELL	2 LS SPRAY 12 (24 PCS)	288.000
40	CAHAYA INDAH	1 LS SPRAY 12 (12 PCS)	144.000
41	KIOS SARDIAN	1 LS SPRAY 12 (12 PCS)	144.000
42	SALON AQILA	1 LS SPRAY 12 (12 PCS)	144.000
	SALON AQILA	1 LS SPRAY 17 (12 PCS)	204.000
43	NAYA CELL	1 DS PM (36 PCS)	216.000
44	RATU KOSMETIK	1 LS SPRAY 12 (12 PCS)	144.000
45	TOKO ARNIS	1 DS PM (36 PCS)	216.000
46	KIOS PUTRI CELL	1 DS WAJIK (36 PCS)	216.000
47	NAGA CELL	1 LS SPRAY 17 (12 PCS)	204.000
48	KIOS FILDZAN	1 DS PM (36 PCS)	216.000
49	FAANK CELL	1 DS PM (36 PCS)	216.000
50	KIOS BEGADANG	1 LS SPRAY 17 (12 PCS)	204.000
51	NK CELL KAMBU	1 DS WAJIK (36 PCS)	216.000
	NK CELL KAMBU	LONDRIY 9 PCS	108.000
52	KIOS NINGRIT	1 DS PM (36 PCS)	252.000
53	ABA ACCECORIS	PM 36 BTL	288.000

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TOTAL	10.372.000
--	-------	------------

- Selanjutnya terdakwa menitipkan sebagian dari parfum yang terdakwa simpan di rumahnya ke Toko atau outlet yang dikehendaki oleh terdakwa dengan dibuatkan nota-nota tidak benar.
- Bahwa uang hasil penagihan parfum yang terjual dari Toko atau outlet yang terdakwa datangi serta uang hasil penjualan sisa parfum yang terdakwa ambil dari toko atau outlet yang kemudian terdakwa jual ke toko atau outlet lainnya tidak seluruhnya disetor ke saksi AWALUDDIN Alias ISWAN melainkan dipergunakan untuk kepentingan terdakwa pribadi.
- Bahwa sebagai akibat perbuatan terdakwa, maka Toko Andalusia Parfum Moeslem mengalami kerugian sekitar Rp.10.372.000,- (sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar sejumlah uang tersebut.

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 KUHP**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa RISTAM Alias ARIS pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, sekitar Bulan Desember 2017 sampai dengan Bulan Februari 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kota Kendari dan kecamatan Konda Kabupaten Konawe Sselatan atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, telah “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah bekerja sebagai karyawan di Toko Andalusia Parfum Moeslem Store sejak Tahun 2016 namun telah berhenti menjadi karyawan di Toko Andalusia Parfum Moeslem Store sejak 31 Oktober 2017.
- Bahwa sebagai karyawan, terdakwa mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai Sales dengan tugas dan tanggung jawab antara lain: mengorder barang dan menagih pembayaran barang

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Kdi





yang telah diorder berdasarkan Nota serta melaporkan pelaksanaan tugas tersebut kepada saksi AWALUDDIN ISWAN selaku Pemilik Toko Andalusia Parfum Moeslem yang beralamat di Jalan Abd. Silondae Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari, dimana terdakwa diberikan gaji pokok atau upah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan ongkos sewa motor sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya

- Bahwa Toko Andalusia Parfum Moeslem bergerak di bidang Penjualan parfum secara kontan dan kredit, dimana Terdakwa selaku sales diberikan juga kepercayaan untuk melakukan penagihan dan penerimaan uang atas hasil penjualan parfum, baik secara kredit maupun kontan dari 1.240 (seribu dua ratus empat puluh) Toko atau outlet, sedangkan mengenai uang hasil penagihan/penjualan parfum dari seluruh Toko atau outlet atau pembeli telah ditetapkan untuk disetorkan langsung kepada saksi AWALUDDIN ISWAN.
- Bahwa pada kenyataannya kepercayaan yang diberikan kepada terdakwa selaku sales justru telah disalahgunakan dengan cara: terdakwa yang berstatus bukan lagi karyawan Toko Andalusia Parfum Moeslem berpura-pura masih menjadi karyawan Toko Andalusia Parfum Moeslem kemudian mendatangi 53 (lima puluh tiga) Toko atau outlet yang menjadi customer kemudian melakukan penagihan uang hasil penjualan parfum lalu memberikan nota yang dibuat terdakwa sendiri sebagai bukti penerimaan uang (pembayaran parfum yang terjual) setelah itu terdakwa mengambil sisa parfum yang belum terjual kemudian membawanya pulang ke rumah terdakwa.
- 53 (lima puluh tiga) Toko atau outlet yang menjadi customer Toko Andalusia Parfum Moeslem yang didatangi oleh Terdakwa dan mengaku masih sebagai karyawan Toko Andalusia Parfum Moeslem selanjutnya melakukan penagihan uang terhadap parfum milik Toko Andalusia Parfum Moeslem yang terjual dan mengambil sisa parfum milik Toko Andalusia Parfum Moeslem yakni:

	NAMA OUTLET	JENIS BARANG	JUMLAH UANG (Rp.)
1	KIOS DITA	1 LS SPRAY 12 (12 PCS)	144.000
		1 LS SPRAY 17 (12 PCS)	1204.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		1 DS PM (36 PCS)	288.000
2	KIOS EKA 2	1 LS SPRAY 12 (12 PCS)	144.000
3	KIOS AYU	1 LS SPRAY 12 (12 PCS)	144.000
4	KIOS DIANA	2 LS SPRAY 12 (24 PCS)	288.000
5	KIOS DITO	1 LS SPRAY 17 (12 PCS)	204.000
6	RASYA CELL	1 DS PM (12 PCS)	288.000
7	TOKO MUAWANA	2 LS SPRAY 17 (12 PCS)	408.000
8	TOKO BARUGA INDAH	1 DS PM (36 PCS)	288.000
9	KIOS HAMDANI	1 LS SPRAY 12 (12 PCS)	144.000
10	TOKO CEMPAKA	1 DS PM (36 PCS)	288.000
11	KIOS AYU	1 LS SPRAY 12 (12 PCS)	144.000
12	KIOS ARNI	2 LS SPRAY 17 (12 PCS)	408.000
13	KIOS RIFQI	1 LS SPRAY 12 (12 PCS)	144.000
14	KIOS ELANG BUANA	2 LS SPRAY 12 (24 PCS)	288.000
15	GMK CELL	1 LS SPRAY 12 (12 PCS)	144.000
16	FC. BARUGA	1 LS SPRAY 12 (12 PCS)	144.000
17	99 CELL	1 LS SPRAY 12 (12 PCS)	144.000
18	KIOS SOFIA	1 LS SPRAY 12 (12 PCS)	144.000
19	ARSYAF CELL	1 LS SPRAY 12 (12 PCS)	144.000
20	ANI CELL	1 LS SPRAY 12 (12 PCS)	144.000
		PARFUM LONDRIY 1 LS	108.000
21	KEMBAR CELL	1 LS SPRAY 12 (12 PCS)	144.000
22	KIOS KENCANA	1 LS SPRAY 12 (12 PCS)	144.000
23	KIOS TRIPLE C	1 LS SPRAY 12 (12 PCS)	144.000
24	KIOS AMELIA	3 PCS PARFUM OLES	144.000
	KIOS AMELIA	1 PCS SEMPROT	108.000
25	KIOS CAHAYA BONE	1 LS SPRAY 12 (12 PCS)	144.000
26	KIOS ARIL	9 PCS SEMPROT	24.000
	KIOS ARIL	11 PCS PARFUM OLES	12.000
27	TOKO JARWIN	2 LS SPRAY 12 (24 PCS)	408.000
28	KIOS A3	1 LS SPRAY 12 (12 PCS)	144.000
29	TARA KOSMETIK	1 DS PM (36 PCS)	288.000
	TARA KOSMETIK	1 LS SPRAY 12 (12 PCS)	144.000
30	KIOS ABDI JAYA	1 LS SPRAY 12 (12 PCS)	144.000
31	IMHEL PRINT CELL	1 LS SPRAY 12 (12 PCS)	144.000
	IMHEL PRINT CELL	1 LS WAJIK (12 PCS)	72.000
	IMHEL PRINT CELL	3 PCS LONDRIY	36.000
32	ABA ACCECORIS	1 DS PM (36 PCS)	288.000
33	D'SAKIR ALUMINIUM	1 LS SPRAY 12 (12 PCS)	144.000
	D'SAKIR ALUMINIUM	9 PCS LONDRIY	108.000
34	APOTEK INTI FARMA	1 LS SPRAY 17 (12 PCS)	204.000
35	KIOS MAKMUR	1 LS SPRAY 12 (12 PCS)	144.000
36	KIOS IDAM	2 LS SPRAY 12 (24 PCS)	288.000
37	KIOS NABIL	1 LS SPRAY 12 (12 PCS)	144.000
38	KIOS CAHAYA	1 DS PM (36 PCS)	288.000
39	UP 5 CELL	2 LS SPRAY 12 (24 PCS)	288.000
40	CAHAYA INDAH	1 LS SPRAY 12 (12 PCS)	144.000
41	KIOS SARDIAN	1 LS SPRAY 12 (12 PCS)	144.000
42	SALON AQILA	1 LS SPRAY 12 (12 PCS)	144.000
	SALON AQILA	1 LS SPRAY 17 (12 PCS)	204.000
43	NAYA CELL	1 DS PM (36 PCS)	216.000
44	RATU KOSMETIK	1 LS SPRAY 12 (12 PCS)	144.000
45	TOKO ARNIS	1 DS PM (36 PCS)	216.000
46	KIOS PUTRI CELL	1 DS WAJIK (36 PCS)	216.000
47	NAGA CELL	1 LS SPRAY 17 (12 PCS)	204.000
48	KIOS FILDZAN	1 DS PM (36 PCS)	216.000
49	FAANK CELL	1 DS PM (36 PCS)	216.000
50	KIOS BEGADANG	1 LS SPRAY 17 (12 PCS)	204.000
51	NK CELL KAMBU	1 DS WAJIK (36 PCS)	216.000
	NK CELL KAMBU	LONDRIY 9 PCS	108.000
52	KIOS NINGRIT	1 DS PM (36 PCS)	252.000
53	ABA ACCECORIS	PM 36 BTL	288.000

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TOTAL	10.372.000
--	-------	------------

- Selanjutnya terdakwa menitipkan sebagian dari parfum yang terdakwa simpan di rumahnya ke Toko atau outlet yang dikehendaki oleh terdakwa dengan dibuatkan nota-nota tidak benar.
- Bahwa uang hasil penagihan parfum yang terjual dari Toko atau outlet yang terdakwa datangi serta uang hasil penjualan sisa parfum yang terdakwa ambil dari toko atau outlet yang kemudian terdakwa jual ke toko atau outlet lainnya tidak seluruhnya disetor ke saksi AWALUDDIN Alias ISWAN melainkan dipergunakan untuk kepentingan terdakwa pribadi.
- Bahwa sebagai akibat perbuatan terdakwa, maka Toko Andalusia Parfum Moeslem mengalami kerugian sekitar Rp.10.372.000,- (sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar sejumlah uang tersebut.

## **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- AWALUDDIN ISWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di depan persidangan ini untuk memberikan keterangan atas perbuatan Terdakwa yang mengambil keuntungan menggunakan nama Toko Andalusia Moeslem Store Parfum;
  - Bahwa pemilik Toko Andalusia Moeslem Store Parfum yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
  - Bahwa Terdakwa merupakan mantan karyawan dari Toko Andalusia Moeslem Store Parfum sejak tahun 2016 hingga Oktober 2017;
  - Bahwa tugas Terdakwa adalah menarik parfum dan menagih uang dari outlet-outlet serta mitra sebanyak 53 outlet;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menarik parfum dan melakukan penagihan kepada beberapa outlet dan mitra tanpa sepengetahuan toko dan uangnya tidak diserahkan kepada toko;
  - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut ketika sudah tidak lagi menjadi karyawan Toko Andalusia Moeslem Store Parfum dan tidak memiliki kuasa untuk melakukannya;
  - Bahwa terdapat bukti-bukti berupa nota yang dibuat Terdakwa kepada outlet dan mitra;
  - Bahwa kerugian yang dialami korban dan Toko Andalusia Moeslem Store Parfum adalah sejumlah Rp. 10.372.000,00 (sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa sempat berencana mengembalikan uang kepada Saksi namun baru sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
2. ARI BOLO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di depan persidangan ini untuk memberikan keterangan atas perbuatan Terdakwa yang mengambil keuntungan menggunakan nama Toko Andalusia Moeslem Store Parfum;
  - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah dikeluarkan dari Toko Andalusia Moeslem Store Parfum namun masih menjalankan pekerjaannya seperti menarik parfum dan menagih kepada outlet-outlet;
  - Bahwa Terdakwa ketika melakukan kegiatan tersebut menggunakan seragam Toko Andalusia Moeslem Store Parfum dan Id Card padahal dirinya sudah tidak lagi bekerja di toko tersebut;
  - Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak dikeluarkan dari toko yaitu bulan Oktober 2017 hingga Februari 2019;
  - Bahwa Saksi juga merupakan karyawan di Toko Andalusia Moeslem Store Parfum sebagai penagihan di bagian asesoris sehingga memberitahukan kepada outlet-outlet bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja di toko lagi;
  - Bahwa kerugian yang dialami korban dan Toko Andalusia Moeslem Store Parfum adalah sejumlah Rp. 10.372.000,00 (sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. IRFAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi juga merupakan karyawan Toko Andalusia Moeslem Store Parfum dan bertugas sebagai sales;
- Bahwa ketika Saksi hendak menagih kepada beberapa outlet, outlet tersebut menolak membayar karena merasa sudah membayar kepada Terdakwa;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di Toko Andalusia Moeslem Store Parfum sejak bulan Oktober 2017 sehingga tidak berwenang melakukan penagihan;
- Bahwa pernah dilakukan penggeledahan di rumah kos Terdakwa dan didapatkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

4. RUSLAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan karena Terdakwa telah membawa uang tagihan parfum milik Toko Andalusia Moeslem Store Parfum;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di Toko Andalusia Moeslem Store Parfum sejak bulan Oktober 2017 sehingga tidak berwenang melakukan penagihan;
- Bahwa tugas Terdakwa ketika masih bekerja adalan mencari pelanggan di outlet-outlet dan menitipkan parfum milik Toko Andalusia Moeslem Store Parfum;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa karena ketika hendak menagih namun melihat parfum Toko Andalusia Moeslem Store Parfum masih ada sehingga bertanya kenapa masih ada padahal sudah 3 (tiga) minggu dan dijawab outlet tersebut bahwa Terdakwa sudah mengisikan parfum dan outlet tersebut telah membayar kepada Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami korban dan Toko Andalusia Moeslem Store Parfum adalah sejumlah Rp. 10.372.000,00 (sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sempat bekerja di Toko Andalusia Moeslem Store Parfum sebagai sales penjualan parfum sejak 2016 hingga Oktober 2017;
- Bahwa ketika Terdakwa sudah tidak bekerja di Toko Andalusia Moeslem Store Parfum namun Terdakwa masih tetap melakukan penagihan kepada outlet-outlet tempat menitipkan parfum;
- Bahwa outlet-outlet tersebut masih menganggap Terdakwa karyawan karena masih menggunakan baju seragam dan id card;
- Bahwa telah ada perjanjian dengan Saksi Korban yang menyatakan saya akan membayar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Parfum Laundry warna biru Bening 8 Pcs
2. Parfum Laundry warna putih susu 3 Pcs
3. Parfum Laundry warna putih Bening 13 Pcs
4. Parfum Laundry warna pink 4 Pcs
5. Parfum Laundry warna kuning 1 Pcs
6. Parfum Spray 12 mil 16 Pcs
7. Parfum Malaysia 10 Pcs
8. 2 (dua) buah dus warna merah dan putih yang ada tulisan logo AW ANDALUISI WANGI
9. Nota-nota sebanyak 53 lembar

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sempat bekerja di Toko Andalusia Moeslem Store Parfum sebagai sales penjualan parfum sejak 2016 hingga Oktober 2017;
- Bahwa Terdakwa bertugas menitipkan parfum ke outlet-outlet dan melakukan penagihan;
- Bahwa Terdakwa setelah tidak lagi bekerja di Toko Andalusia Moeslem Store Parfum masih tetap melakukan kegiatan menitipkan dan menagih uang parfum dari outlet-outlet sebanyak 53 outlet;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mendatangi outlet-outlet dan menitipkan parfum serta menagih uang hasil penjualan dengan masih menggunakan baju seragam dan id card Toko Andalusia Moeslem Store Parfum;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kegiatan Terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Toko Andalusia Moeslem Store Parfum;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan Toko Andalusia Moeslem Store Parfum sejumlah Rp. 10.372.000,00 (sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur "Barang siapa"**

Menimbang, bahwa perumusan unsur "Barang siapa" dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindakan yang diancam pidana, dan dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan tersebut;

Menimbang, berdasarkan pendapat Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Subyek hukum adalah segala sesuai yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum;

Menimbang, Bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Ristam Alias Aris, yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dan identitas





tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh para terdakwa sendiri, serta tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar dalam diri Terdakwa. Sehingga Terdakwa merupakan orang perseorangan yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan sebagaimana telah didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggungjawab, maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"**

Menimbang, bahwa berdasarkan Memorie van Toelichting (MvT) mengatakan kesengajaan dapatlah diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Van Hamel melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum maupun tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yaitu Parfum Laundry warna biru Bening 8 Pcs, Parfum Laundry warna putih susu 3 Pcs, Parfum Laundry warna putih Bening 13 Pcs, Parfum Laundry warna pink 4 Pcs, Parfum Laundry warna kuning 1 Pcs, Parfum Spray 12 mil 16 Pcs, Parfum Malaysia 10 Pcs, 2 (dua) buah dus warna merah dan putih yang ada tulisan logo AW ANDALUSI WANGI, serta nota-nota adalah milik Toko Andalusia Moeslem Store Parfum yang merupakan milik dari Saksi Korban Awaludin Iswan;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya bertugas menitipkan barang-barang tersebut kepada mitra dan menagih uang hasil penjualan parfum;

Menimbang, bahwa Terdakwa secara sadar dan menghendaki untuk menggunakan barang-barang tersebut guna kepentingannya sendiri untuk mendapatkan uang dengan cara menagih kepada para outlet-outlet mitra;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan berpura-pura masih menjadi karyawan dari Toko Andalusia Moeslem Store Parfum yang bertugas menagih, padahal Terdakwa sudah tidak bekerja lagi dan tidak memiliki wewenang untuk menagih uang hasil penjualan parfum;

Menimbang, bahwa Saksi Korban Awaludin Iswan tidak mengetahui dan menghendaki perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Awaludin Iswan mengalami kerugian sejumlah Rp. 10.372.000,00 (sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur **“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur “Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya memang sebelumnya bekerja di Toko Andalusia Moeslem Store Parfum sejak tahun 2016 hingga Oktober 2017;

Menimbang, bahwa tugas dari Terdakwa saat itu adalah sebagai sales penjualan parfum yang bertugas menitipkan parfum kepada outlet-outlet mitra dan melakukan penagihan;

Menimbang, bahwa tugas Terdakwa sebagai sales maka memang Terdakwa diberikan kepercayaan untuk menguasai parfum-parfum untuk dititipkan kepada outlet-outlet mitra;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur **“Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: Parfum Laundry warna biru Bening 8 Pcs, Parfum Laundry warna putih susu 3 Pcs, Parfum Laundry warna putih Bening 13 Pcs, Parfum Laundry warna pink 4 Pcs, Parfum Laundry warna kuning 1 Pcs, Parfum Spray 12 mil 16 Pcs, Parfum Malaysia 10 Pcs, 2 (dua) buah dus warna merah dan putih yang ada tulisan logo AW ANDALUISI WANGI, yang telah disita dari Ristam Alias Aris, dan di dalam persidangan telah diketahui pemilik sahnya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu AWALUDIN ISWAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Nota-nota sebanyak 53, tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Kdi



1. Menyatakan Terdakwa Ristam Alias Aris terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Parfum Laundry warna biru Bening 8 Pcs
  - Parfum Laundry warna putih susu 3 Pcs
  - Parfum Laundry warna putih Bening 13 Pcs
  - Parfum Laundry warna pink 4 Pcs
  - Parfum Laundry warna kuning 1 Pcs
  - Parfum Spray 12 mil 16 Pcs
  - Parfum Malaysia 10 Pcs
  - 2 (dua) buah dus warna merah dan putih yang ada tulisan logo AW ANDALUISI WANGI

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban Awaludin Iswan;**

- Nota-nota sebanyak 53 lembar

**Dilampirkan dalam berkas perkara**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa, tanggal 17 September 2019, oleh kami, Glenny. J.L. De Fretes, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kelik Trimargo, S.H., M.H., I Ketut Pancaria, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erni Wahid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Dita Sangka Rolina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelik Trimargo, S.H., M.H.

Glenny. J.L. De Fretes, S.H., M.H.

I Ketut Pancaria, S.H.

Panitera Pengganti,

Erni Wahid, S.H.